



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat XXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

**PEMOHON II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, XXXXXXXXXXXX, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

**PEMOHON III**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

**PEMOHON IV**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter, alamat XXXXXXXXXXXX Jakarta Timur, sebagai Pemohon IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXXXXXXXXXX bertanggal 04 April 2019, memberikan kuasa kepada: KUASA, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Nur Herlina, S.H, M.H, & Partners, berkantor di XXXXXXXX Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 02 Mei 2019 dengan surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon-I adalah isteri dari ALMARHUM yang menikah pada tanggal 03 September 1969 bertepatan dengan tanggal 21 Djumadil Akhir 1389 H, yang dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 04 September 1969 di KUA Jakarta Pusat;
2. Bahwa dari perkawinan antara ALMARHUM dengan Pemohon-I telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan (Pemohon-II sampai dengan Pemohon IV);
  1. PEMOHON II;  
Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 820/TIs/1972 tanggal 15 Agustus 1972 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Pekanbaru;
  2. PEMOHON III;  
Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No. 172/Cs/1976 tanggal 03 Februari 1976 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
  3. PEMOHON IV;  
Berdasarkan Akta Kelahiran No. 50/1976 tanggal 05 Februari 1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru dan disahkan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
3. Bahwa Almarhum ALMARHUM, adalah Pensiunan Polri dan juga berprofesi sebagai dokter, sejak Agustus 2017 almarhum mengalami sakit-sakitan, dan meninggal dunia di RS. Fatmawati Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru tanggal 18 April 2018;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum ALMARHUM mempunyai orang tua yang mana ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandung bernama R. Soemargono bin R. Soedirman meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2010 di Jakarta, sedangkan Ibu kandung bernama RR. Soedjiati binti R. Soegiono meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2008 di Jakarta;
5. Bahwa untuk melengkapi persyaratan, Para Pemohon juga telah melakukan pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Mei 2018 yang telah diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Daerah (RT.04, RW.05, Lurah Sekip dan Camat Lima Puluh) yang telah diberi nomor registrasi;
6. Bahwa adapun Penetapan Ahli Waris a quo diperlukan dan akan dipergunakan Para Ahli Waris (Para Pemohon) sebagai syarat pengurusan penutupan No. Rekening 0341030713 atas nama A. Winarso DR di Bank BCA (Bank Central Asia) Pekanbaru dan persyaratan dalam pengambilan/pencairan dana, dan menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk itu terhadap 3 (tiga) Sertifikat Deposito Berjangka dengan register no. sebagai berikut:
  - a. No. AG 982662 dengan No. Rekening : 0342156973;
  - b. No. AG.982124 dengan No. Rekening 0342082422, dan
  - c. No. AI 489648 dengan No. Rekening: 0342572209, yang kesemua deposito tersebut atas nama ALMARHUM di Bank BCA Pekanbaru;Oleh karena hal tersebut diatas dengan ini Para Pemohon (Pemohon -I s/d IV), mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM, yaitu sebagai berikut:
  1. PEMOHON I (Pemohon-I);
  2. PEMOHON II (Pemohon-II);
  3. PEMOHON III (Pemohon-III);
  4. PEMOHON IV (Pemohon-IV);

Adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum ALMARHUM;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon-I, Pemohon-II, Pemohon-III dan Pemohon-IV untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.1471-KM-02042018-0003 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru tanggal 18 April 2018;
3. Menetapkan nama-nama yang tercantum di bawah ini:
  1. PEMOHON I (Pemohon-I);
  2. PEMOHON II (Pemohon-II);
  3. PEMOHON III (Pemohon-III);
  4. PEMOHON IV (Pemohon-IV);Adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum A. Winarso bin R. Soemargono;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon-I s/d Pemohon-IV;

## SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

Bukti Surat:

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/1969, tanggal 14 September 1989 an. XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senin, Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dinezegelent pos, selanjutnya diberi kode, P-1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 15 Mei 2018, yang diketahui oleh Kelurahan Sekip dan Camat Lima Puluh, Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya. telah bermeterai cukup, telah dinezegelent pos, selanjutnya diberi kode, P-2;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 18 April 2018, Atas nama A. Winarso, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya. Telah bermeterai cukup, telah dinezegelent pos, selanjutnya diberi kode, P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/1976, tanggal 05 Februari 1975, Atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Walikotamadya Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya. Telah bermeterai cukup, telah dinezegelent pos, selanjutnya diberi kode, P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 03 Februari 1976, atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Kantor Walikotamadya Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya. Telah bermeterai cukup, telah dinezegelent pos, selanjutnya diberi kode, P-5;
6. Fotokopy Surat Keterangan kelahiran, Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 15 Agustus 1972, yang diketahui oleh Kantor Walikotamadya Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya. Telah bermeterai cukup, telah dinezegelent pos, selanjutnya diberi kode, P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I bernama; SAKSI I;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.



- o Bahwa saksi kenal para Pemohon dan juga kenal Almarhum XXXXXX sebagai suami Pemohon;
- o Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2018, karena sakit di rumah sakit Fatmawati Jakarta;
- o Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum A. Winarso telah meninggal lebih dahulu;
- o Bahwa setahu saksi XXXXXXXXXX mempunyai satu orang istri bernama Suryaningsih binti Harjo Pamungkas dan belum pernah bercerai;
- o Bahwa saksi tahu Pemohon selama pernikahan dengan almarhum A. XXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. XXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX dan 3. XXXXXXXXXX;
- o Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan harta peninggalan almarhum;
- o Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

2. Saksi II bernama: SAKSI II ;

- o Bahwa saksi kenal para Pemohon dan juga kenal Almarhum XXXXXX sebagai suami Pemohon;
- o Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2018, karena sakit di rumah sakit Fatmawati Jakarta;
- o Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum A. Winarso telah meninggal lebih dahulu;
- o Bahwa setahu saksi XXXXXXXX mempunyai satu orang istri bernama XXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- o Bahwa saksi tahu Pemohon selama pernikahan dengan almarhum XXXXXXXXXX dengan SXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1. XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXX dan 3. XXXXXXXXXX;
- o Bahwa saksi tahu Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus surat-surat yang berkaitan harta peninggalan almarhum;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang yang bernama A. Winarso bin Soemargono karena hingga saat meninggalnya A. Winarso bin Soemargono, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Pemohon sebagai istri, dan anak kandung dari A. Winarso bin Soemargono;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon, Hakim Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P. 1 adalah bukti otentik, yang menyatakan XXXXXX terikat pernikahan secara sah dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXX,

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
2. Bukti P. 2 adalah surat administrasi biasa, yang dibuat oleh para ahli waris, diketahui oleh pejabat Kelurahan dan Camat, yang menyatakan bahwa para pihak adalah ahli waris dari A. Winarso, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
  3. Bukti P. 3 adalah bukti otentik, yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;
  4. Bukti P. 4 sampai dengan P.6 adalah merupakan bukti otentik yang cukup untuk menunjukkan bahwa XXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah anak dari pasangan suami XXXXXXXX dengan PEMOHON I yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan para Pemohon dengan XXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2018 di rumah Sakit Fatmawati Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Hakim Majelis pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Majelis menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama AXXXXXX satu kali menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXX;
2. Bahwa, XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2018 karena sakit ;
3. Bahwa, dalam perkawinan XXXXXXXXXX (alm), dengan Suryaningsih binti Hardjo Pamungkas, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. XXXXXXXX II, 2. XXXXXXXXXX III, dan 3. XXXXXXXXXX;
4. Bahwa, saat perkawinan H A. Winarso bin Soemargono tersebut meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa, semasa hidupnya XXXXXXXXXX tidak punya anak angkat, tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak mempunyai hutang yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum yang pertama**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum yang kedua**, agar ditetapkan Pemohon memohon agar ditetapkan meninggalnya XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris " ;*

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa dalam perkara ini XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2018 (bukti P.3), semasa hidupnya hanya mempunyai satu istri yang bernama PEMOHON I tersebut meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa A. Winarso bin Soemargono sebagai pewaris ;

Menimbang, bahwa **petitum yang ketiga**, agar ditetapkan para Pemohon memohon agar ditetapkan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya haruslah ditentukan ahli waris dari XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, XXXXXXXXXX semasa hidupnya menikah satu kali, yang bernama Suryaningsih bintiHardjo Pamungkas, yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. XXXXXX, 2. XXXXXXXXXX, dan 3. XXXXXXXXXX. (bukti P.4 sampai dengan P.6);

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia AXXXXXXX tersebut ayah dan ibu dari pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu, demikian juga pewaris tidak mempunyai anak angkat ;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

*Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;*

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) *Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;*
- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;*

Menimbang, bahwa perkara a quo, ayah dan ibu dari Pewaris (A. Winarso bin Soemargono) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, sehingga Pemohon dan anak Pemohon adalah orang – orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris (XXXXXXXXXX) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris, XXXXXXXXXXXX (P.2):

1. PEMOHON I, dalam kedudukan waris sebagai istri;
2. PEMOHON II, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
3. PEMOHON III, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
4. Arief Wibisono bin A. Winarso, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon:

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua dan ketiga** telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Pertama** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.



Mengingat:

1. Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah yang kedua kalinya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari A. Winarso bin Soemargono adalah terdiri dari:
  - 3.1. PEMOHON I, kedudukan waris sebagai istri;
  - 3.2. PEMOHON II, kedudukan waris sebagai anak laki-laki kandung;
  - 3.3. PEMOHON III, kedudukan waris sebagai anak perempuan kandung;
  - 3.4. PEMOHON IV, kedudukan waris sebagai anak laki-laki kandung;

Adalah sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Erlis, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Affandi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis, dibantu Ana Agustina, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon/kuasanya;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Erlis, S.H, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Affandi, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ana Agustina, S.H, M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	50.000,-
3.	PNBP Relas Para Pemohon	Rp.	30.000,-
4.	PNBP Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)			

Salinan yang sama dengan aslinya.

Pekanbaru, 25 Juni 2019.

Panitera.

Muhammad Yasir Nasution, M.A.

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No 51/Pdt.P/2019/PA.Pbr. Tgl 25-06-2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)